



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk pengendalian dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah...

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi Pusat, antar-instansi Pusat, 1 (satu) instansi Daerah, antar-instansi Daerah, antar-instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Padang Panjang adalah Walikota.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian...

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
13. Kota adalah Kota Padang Panjang.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kota Padang Panjang.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Padang Panjang.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
17. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pelaksanaan Mutasi PNS dilakukan berdasarkan:

- a. kebutuhan PNS di OPD; dan
- b. formasi yang tersedia di peta jabatan, analisa jabatan dan analisa beban kerja yang sudah ditetapkan.

Pasal 3

Pengaturan tentang tata cara pelaksanaan mutasi bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi PPK untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam Mutasi PNS dari dan ke Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. sebagai pedoman bagi PPK dalam pengelolaan Mutasi PNS;
- c. sebagai pedoman dalam proses Mutasi PNS; dan
- d. mewujudkan pelayanan prima dalam proses Mutasi PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewenangan mutasi PNS;
- b. jenis dan klasifikasi Mutasi PNS;
- c. persyaratan Mutasi PNS; dan
- d. prosedur Mutasi PNS.

BAB II KEWENANGAN MUTASI PNS

Pasal 5

PPK menetapkan:

- a. Mutasi PNS dari Pemerintah Kota Padang Panjang ke kabupaten/kota dalam satu propinsi, antar propinsi, lembaga/kementerian; dan
- b. Mutasi PNS ke Pemerintah Kota Padang Panjang dari kabupaten/kota dalam satu propinsi, antar propinsi, lembaga/kementerian.

BAB III JENIS DAN KLASIFIKASI MUTASI PNS

Pasal 6

- (1) Jenis Mutasi PNS meliputi:
 - a. mutasi atas kepentingan dinas/instansi; dan
 - b. mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Mutasi atas kepentingan dinas/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perpindahan wilayah kerja PNS dari suatu instansi ke Pemerintah Kota Padang Panjang yang berdasarkan permintaan kebutuhan Pemerintah Kota Padang Panjang dan disetujui oleh instansi asal PNS yang bersangkutan dan ditetapkan oleh PyB.
- (3) Mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perpindahan wilayah kerja PNS atas permohonan yang disetujui oleh Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan kebutuhan dan disetujui oleh instansi asal PNS yang bersangkutan dan ditetapkan oleh PyB.

Pasal 7

Mutasi PNS diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS dari pemerintah kota Padang panjang ke Kabupaten/Kota dalam satu propinsi, antar propinsi, lembaga/kementerian; dan
- b. Mutasi PNS dari pemerintah kota Padang panjang dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi, antar propinsi, lembaga/kementerian

BAB IV PERSYARATAN MUTASI PNS

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu:

- a. surat pengantar Mutasi dari Kepala OPD;
- b. bagi PNS yang pengangkatan CPNS di Kota Padang Panjang, sudah mengabdikan minimal 10 (sepuluh) tahun;
- c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan Mutasi dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
- e. surat bersedia melepas dari Kepala OPD PNS yang mengajukan Mutasi;
- f. asli surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- g. asli surat pernyataan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- h. asli surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- i. asli surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan Inspektorat;

j. fotokopi...

- j. fotokopi sah SK CPNS, PNS, pangkat terakhir, jabatan terakhir ijazah terakhir dan karpeg;
- k. fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- l. daftar riwayat hidup dan photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) buah.

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yakni:

- a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan Mutasi dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. analisa jabatan, analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi dari instansi asal;
- c. asli surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- d. asli surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- e. asli surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan Inspektorat;
- f. fotokopi sah keputusan CPNS, PNS, pangkat terakhir, jabatan terakhir ijazah terakhir karpeg;
- g. fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. daftar riwayat hidup dan photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) buah.

BAB VI PROSEDUR MUTASI PNS

Pasal 10

Prosedur Mutasi PNS dari luar Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yakni:

- a. BKPSDM menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas Mutasi PNS sesuai persyaratan untuk diproses selanjutnya;
- b. PPK menandatangani surat permintaan persetujuan Mutasi PNS;
- c. PNS yang bersangkutan mengurus proses Mutasi selanjutnya ke instansi asal untuk penerbitan surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal;
- d. Persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal diserahkan ke BKPSDM untuk dibuatkan nota usul Mutasi untuk dibawa ke perangkat daerah provinsi urusan kepegawaian;
- e. Perangkat daerah provinsi urusan kepegawaian mengeluarkan surat pengantar mutasi untuk dikirim ke Kantor Regional BKN/ BKN Pusat untuk mendapatkan pertimbangan teknis mutasi; dan
- f. Setelah mendapatkan pertimbangan teknis mutasi dari Kantor Regional BKN/BKN Pusat, maka untuk mutasi antar kota/kabupaten dalam provinsi, keputusan mutasi diterbitkan oleh perangkat daerah provinsi urusan kepegawaian; dan

g. mutasi...

- g. untuk mutasi antar kota/kab luar provinsi, keputusan Mutasi diterbitkan oleh kementerian dalam negeri dan untuk mutasi ke instansi pusat/ kementerian/ lembaga, keputusan mutasi diterbitkan oleh Kantor Regional BKN/ BKN Pusat.

Pasal 11

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Pemerintah Kota Padang Panjang dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan Mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (3) Persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan bagi Mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Contoh Format pada lampiran:

- I. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- II. Usul Mutasi;
- III. Persetujuan Mutasi;
- IV. Surat Pengantar Usul Pertimbangan Teknis Mutasi;
- V. Nota Usul Mutasi;
- VI. Pertimbangan Teknis Mutasi;
- VII. Keputusan Mutasi;
- VIII. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan.

Sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 November 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 44